



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/KEPMEN-KP/2016

TENTANG

ROADMAP PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengarusutamaan gender secara lebih sistematis dan terintegrasi dalam rencana pembangunan dan budaya kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu disusun *roadmap* pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang *Roadmap* Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ROADMAP PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : *Roadmap* Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEDUA : *Roadmap* Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
ROAD MAP PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada periode pembangunan menengah ketiga saat ini, pemerintah telah mencanangkan bahwa laut adalah masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggirkan, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, Kementerian telah menetapkan salah satu strategi pembangunan antar bidang yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG di lingkungan Kementerian dilakukan untuk meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan kelautan dan perikanan, antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki, dan umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan PUG secara lebih sistematis dan terintegrasi dalam rencana pembangunan dan budaya kerja Kementerian, maka disusunlah *Road Map* Pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian.

B. Pengertian

1. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
2. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan Gender.

3. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
4. Gender *Analysis Pathway* yang selanjutnya disebut GAP disebut juga alur kerja analisis Gender, adalah model/alat Analisis Gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan *Canadian International Development Agency* dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana melakukan Pengarusutamaan Gender.
5. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disebut GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan Kesenjangan Gender.
6. Indikator Kinerja adalah instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat pemerintah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
8. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
9. Kesenjangan Gender (*Gender Gap*) adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
10. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*) adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
12. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian.

13. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya *Roadmap* Pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian adalah untuk memberikan acuan dalam melaksanakan PUG di lingkungan Kementerian.
2. Tujuan disusunnya *Roadmap* Pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian adalah untuk:
 - a. memetakan pelaksanaan PUG pada Kementerian;
 - b. melakukan identifikasi isu strategis Gender dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG; dan
 - c. menyusun tahapan pelaksanaan PUG pada Kementerian.

D. Ruang Lingkup

1. Perkembangan Pencapaian PUG Bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Isu Gender Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
3. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender.

BAB II
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan mendapatkan perhatian yang besar dalam pembangunan jangka menengah. Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menjadikan kelautan sebagai sektor pembangunan yang strategis. Berbagai kekayaan dan potensi menuntut pengelolaan yang optimal untuk bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan memprioritaskan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan selain dari upaya mencapai kedaulatan pangan dan kecukupan energi. Didalam RPJMN Tahun 2014-2019, pembangunan kelautan dan perikanan tercermin pada misi ketujuh RPJMN yang berbunyi sebagai berikut:

“Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.”

Untuk menjawab tantangan dan masalah tersebut, Kementerian telah menetapkan visinya, yaitu “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Untuk melaksanakan visi tersebut, Kementerian membangun 3 (tiga) pilar yang menjadi misi Kementerian, yakni Kedaulatan (*Sovereignty*), Keberlanjutan (*Sustainability*), dan Kesejahteraan (*Prosperity*). Kajian ini lebih memfokuskan pada pilar ketiga, yaitu mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Masyarakat kelautan dan perikanan terdiri dari perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, serta beberapa perbedaan lainnya. Keragaman tersebut juga membawa perbedaan dalam hal akses, partisipasi, kontrol terhadap pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Dinamika tersebut berpotensi terhadap munculnya kesenjangan, terutama kesenjangan yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin, sehingga PUG diharapkan lebih dirasakan manfaatnya.

Tujuan dari misi pembangunan ketiga ini adalah untuk:

1. mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat; dan
2. mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan lintas bidang PUG diharapkan dapat memberikan perspektif keadilan dan Kesetaraan Gender dalam setiap program dan kegiatan, utamanya yang terkait dengan kesejahteraan. PUG diharapkan juga mempengaruhi sasaran strategis, seperti kebijakan pembangunan yang efisien, tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif.

Sasaran strategis akan mendukung program dan kegiatan berjalan lebih efektif untuk mencapai indikator Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dan Produk Domestik Bruto perikanan pada tahun 2019. Indikator tersebut akan berkontribusi pada pencapaian visi pembangunan kelautan dan perikanan. Alur pikir PUG dalam kebijakan kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pikir PUG dalam kebijakan kelautan dan perikanan

B. Persyaratan dan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian

1. PUG sebagai Konsep dan Strategi Pembangunan

Upaya mengatasi kesenjangan Gender di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah menerapkan strategi PUG untuk meningkatkan keadilan dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan Gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan,

serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan (RPJMN 2015-2019).

Dalam pelaksanaannya, PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat.

Prasyarat PUG sebagaimana tercantum dalam Tabel. 1

Tabel 1. Prasyarat PUG

No	Prasyarat PUG	Keterangan
1.	Komitmen	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam Renstra
2.	Kebijakan	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan (kebijakan, strategi, program, panduan, juklak/juknis, dan lain-lain)
3.	Kelembagaan	Adanya struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim
4	Sumber Daya	Adanya sumber daya yang memadai, yaitu:
	a. Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan Analisis Gender
	b. Sumber Dana	Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG
5	Data Terpilah	Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin
6	Alat Analisis	Ada alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi
7	Partisipasi Masyarakat	Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan-kebijakan agar mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan kelembagaan yang akan menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan PUG membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman konsep Gender, ketrampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas Gender. Pelaksanaan PUG juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk pelembagaan PUG maupun untuk merespon Kesenjangan Gender. Untuk dapat merespon Kesenjangan Gender, perlu dilakukan Analisis Gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai.

Pelaksanaan PUG perlu dipantau dan dievaluasi hasilnya agar dapat selalu ditingkatkan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan pemerintah, agar hasilnya lebih tepat sasaran.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai Strategi Nasional dan petunjuk pelaksanaannya yang ditandatangani oleh Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tim Penggerak PPRG Nasional Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/2012 dan Nomor SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

Stranas tersebut mewajibkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan persepektif Gender dalam perencanaan dan penganggaran. Integrasi ini dilakukan dengan Analisis Gender dan menuangkannya dalam GBS. Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Pelaksanaan

Kementerian telah melaksanakan PUG sejak tahun 2010. Sampai dengan tahun 2014, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) telah dilakukan Kementerian terutama untuk memenuhi prasyarat PUG. Berikut adalah gambaran pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian dilihat dari kerangka prasyarat PUG:

a. Komitmen

Komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pimpinan Kementerian dalam melaksanakan PUG telah tertuang secara eksplisit dalam Renstra Kementerian Tahun 2015-2019.

PUG di bidang kelautan dan perikanan akan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan kelautan perikanan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain melalui:

- 1) penerapan PPRG;
- 2) penguatan kelembagaan PUG di Kementerian;
- 3) penyiapan *roadmap* PUG;
- 4) penyusunan data terpilah;
- 5) pengembangan statistik Gender; dan
- 6) pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I Kementerian dan antar pusat-daerah.

Selain itu, komitmen juga secara tertuang dalam bagian sasaran strategis pada perspektif *internal process perspective*, yaitu proses yang harus dilakukan oleh Kementerian, meliputi:

- 1) tersedianya kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif. Didalamnya dapat diartikan bahwa kebijakan yang efektif

adalah kebijakan yang berorientasi pada tujuan dan sasaran. Sedangkan sasaran pemanfaat pembangunan masyarakat baik secara kapasitas internal maupun eksternal adalah masyarakat baik perempuan dan laki-laki. Kebijakan yang responsif Gender merupakan kebijakan yang efektif yang berorientasi pada ketepatan sasaran;

- 2) terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan. Kata “adil” dalam rumusan tersebut dimaksudkan bahwa sumber daya kelautan dan perikanan akan dikelola dengan adil bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu perempuan maupun laki-laki, anak-anak, dewasa, dan orang tua, di perkotaan maupun perdesaan, dan di seluruh wilayah; dan
- 3) terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif. Kata “partisipatif” dalam rumusan tersebut mencerminkan metode yang digunakan dalam pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Metode partisipatif merupakan metode pelibatan masyarakat secara proporsional sehingga merepresentasikan kebutuhan masyarakat, termasuk perempuan dan laki-laki.

b. Kebijakan

Dalam rangka penerapan PUG bidang kelautan dan perikanan, Kementerian telah menerbitkan beberapa kebijakan, antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi/Kegiatan Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- 3) Surat Edaran MKP No. 681/MEN-KP/X/2013 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan sosialisasi dan perumusan petunjuk teknis dari pedoman-pedoman untuk memudahkan pelaksanaannya. Beberapa implementasi yang dilakukan yaitu:

- 1) sosialisasi pedoman PPRG di masing-masing Direktorat Jenderal;
- 2) *workshop* PPRG;
- 3) menerbitkan Buku Petunjuk Lapangan PUG dalam Pengelolaan Sektor Perikanan; dan
- 4) riset Gender masyarakat nelayan mengenai dinamika peran Gender dalam rangka diseminasi inovasi.

Selain kebijakan yang secara khusus mengatur pelaksanaan PUG, implementasi PUG dalam aspek kebijakan perlu terus dikembangkan dengan mengintegrasikan perspektif Gender dalam kebijakan-kebijakan baik yang substantif maupun teknis terkait dengan

pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Dengan demikian, perspektif Gender telah terintegrasi pada kebijakan yang responsif Gender, tanpa harus membuat secara khusus kebijakan Gender.

c. Kelembagaan

Kelembagaan PUG di lingkungan Kementerian dimotori oleh Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN-KP/SJ/2015 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015. Pokja PUG terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Nara Sumber Utama, dan Pelaksana.

d. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait PUG. Oleh karena itu, PUG harus didukung dengan SDM yang sensitif Gender yaitu mudah merasa dan mengetahui Kesenjangan Gender yang terjadi di sekelilingnya, dan memahami PUG serta trampil dalam melakukan Analisis Gender. Untuk itu penguatan kapasitas menjadi penting untuk mendukung PUG.

Saat ini, SDM Kementerian yang telah terlatih PPRG sejumlah 30 orang. Selain itu, Kementerian juga telah memiliki 30 orang fasilitator PPRG yang tersebar di sejumlah unit kerja, yaitu 10 orang di Sekretariat Jenderal, 18 orang di Direktorat Jenderal PDSPKP, dan 2 orang dari Inspektorat Jenderal.

Untuk dapat bekerja lebih produktif, SDM juga perlu mendapatkan fasilitas yang memadai. Salah satunya adalah fasilitasi ruang laktasi untuk pegawai perempuan yang menyusui. Pegawai di Kementerian tahun 2016 berjumlah 10.666 orang, terdiri dari 3.132 orang (29,36%) perempuan dan 7.534 orang (70,64%) adalah laki-laki. Sebagian pegawai perempuan yang berusia antara 20-40 tahun masuk dalam kriteria reproduktif yang kemungkinan sedang menyusui anaknya. Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, perlu disediakan ruang laktasi yang memadai baik dari sisi ukuran maupun kesehatan.

2) Sumber Dana

Kementerian telah mengalokasikan sejumlah dana untuk operasionalisasi PUG sejak tahun 2012. Hingga kini alokasi tersebut cenderung meningkat.

Sedangkan terkait dengan dana yang dialokasikan untuk merespon Kesenjangan Gender bidang kelautan dan perikanan atau ARG, Kementerian telah mengalokasikan sebagaimana yang tertuang dalam GBS. Pada Tahun Anggaran 2015, Kementerian telah mengalokasikan sebesar Rp65 miliar yang melekat pada 10 program, sedangkan Tahun Anggaran 2016, Kementerian telah mengalokasikan sebesar Rp67 miliar yang melekat pada 6 program.

e. Data Terpilah

Kementerian sudah menyusun Data Terpilah bidang kelautan dan perikanan. Didalamnya sudah teridentifikasi data terpilah bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan *output* di masing-masing unit kerja eselon 1.

Data Terpilah bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Tabel. 2

Tabel. 2 Data Terpilah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012

No.	Unit Organisasi Eselon I	Data Terpilah	Jenis Data
1.	Sekretariat Jenderal	Jumlah pegawai menurut jenis kelamin, jabatan, golongan, pendidikan, dan pelatihan.	Kuantitatif
2.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> a. bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi wanita nelayan; b. bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi nelayan; c. bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi kelompok nelayan; d. pengembangan diversifikasi usaha bagi wanita nelayan; e. pengembangan diversifikasi usaha bagi nelayan; dan f. pengembangan pengelolaan usaha bagi kelompok nelayan. 	Kuantitatif dan Kualitatif
3.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Pengembangan sistem sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.	Kuantitatif dan Kualitatif
4.	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil dan menengah; dan b. kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan. 	Kuantitatif dan Kualitatif

No.	Unit Organisasi Eselon I	Data Terpilah	Jenis Data
5.	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. peningkatan wirausahawan muda di kawasan pesisir; dan b. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha (regenerasi nelayan).	Kuantitatif dan Kualitatif
6.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	a. SDM yang memahami PPRG; b. PPNS perikanan yang terdidik dan terbina dengan baik; c. aparat penegak hukum yang memiliki kesamaan persepsi dalam penyelesaian kasus; d. perencana yang memahami PPRG; dan e. Hakim Adhoc.	Kuantitatif dan Kualitatif
7.	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan.	Kuantitatif dan Kualitatif
8.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	a. tenaga Pelatih bidang kelautan dan perikanan; b. lulusan SDM kelautan dan perikanan untuk peningkatan kapasitas bidang PUG; c. lulusan pendidikan bidang kelautan dan perikanan; dan d. penyuluh kelautan dan perikanan.	Kuantitatif dan Kualitatif
9.	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.	a. pelayanan karantina ikan dan mutu hasil perikanan; dan b. pemantauan sebar daerah hama penyakit.	Kuantitatif dan Kualitatif

f. Alat Analisis Gender

Alat Analisis Gender yang digunakan oleh Kementerian adalah GAP. Kementerian telah menggunakan GAP sejak tahun 2013. Pada Tahun Anggaran 2015 GAP telah digunakan pada 10 program di lingkungan

Kementerian, sedangkan Tahun Anggaran 2016 GAP telah digunakan pada 6 program di lingkungan Kementerian.

Kegiatan yang telah dianalisis kemudian dituangkan dalam GBS untuk dialokasikan anggarannya dan dilampirkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Dengan demikian, Analisis Gender telah direspon dengan sejumlah anggaran untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Kegiatan yang telah merespon isu Gender harus dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaannya. Perlu dipastikan apakah pelaksanaan kegiatan telah mengurangi kesenjangan atau berkontribusi kepada pengurangan Kesenjangan Gender. Karena Anggaran Responsif Gender bekerja dengan menelaah dampak yang terjadi, apakah anggaran yang dialokasikan telah memberi dampak pada perubahan pola relasi perempuan dan laki-laki secara lebih adil dan setara.

g. Partisipasi Masyarakat

Kementerian telah melakukan riset tentang Gender di masyarakat nelayan, yaitu Nasional Riset Gender Masyarakat Nelayan mengenai dinamika peran Gender dalam rangka diseminasi inovasi. Hasil riset ini menegaskan bahwa peran masyarakat perempuan dalam pembangunan ekonomi sangat besar. Peran tersebut sampai saat ini belum cukup terapresiasi karena masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

BAB III

ISU GENDER BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan kajian terhadap pelaksanaan PUG di Kementerian, maka dapat diindikasikan bahwa masih terdapat isu Gender dalam bidang kelautan dan perikanan yang perlu direspon saat ini. Identifikasi isu tersebut dilakukan dengan kerangka prasyarat PUG. Adapun isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komitmen yang tertuang dalam Renstra belum dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh karena komitmen tersebut belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional. Secara umum, komitmen sudah mendasari terpenuhinya prasyarat lain. Sehingga dari tujuh prasyarat, Kementerian telah memenuhi semua aspek. Akan tetapi, prasyarat ini tidak akan dapat memunculkan dampak pada keadilan dan Kesetaraan Gender jika tidak dioperasionalkan. Adanya semacam panduan pelaksanaan akan membantu unit organisasi untuk menerapkan PUG di masing-masing sub sektornya.
2. Kebijakan bidang kelautan dan perikanan masih banyak yang netral Gender. Hal ini disebabkan oleh karena perspektif Gender belum terintegrasikan pada regulasi bidang kelautan dan perikanan. Kementerian sudah banyak menginisiasi kebijakan dalam bentuk diseminasi informasi, peraturan, petunjuk pelaksanaan maupun teknis terkait dengan pelaksanaan PUG. Tetapi belum banyak mengintegrasikan perspektif Gender pada kebijakan umum yang sudah ada. Hal ini diindikasikan menjadi salah satu penyebab mengapa perspektif Gender belum terintegrasi dalam kebijakan.
3. Kelembagaan PUG Kementerian belum menjangkau institusi yang membidangi kelautan dan perikanan di daerah. Hal ini disebabkan belum adanya mekanisme pembinaan kelembagaan PUG di daerah. Institusi kelautan dan perikanan di daerah sangat penting perannya dalam rangka mencapai pembangunan kelautan dan perikanan karena daerah yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan. Ketidakhahaman institusi daerah terhadap PUG menyebabkan fasilitasi pada masyarakat tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan perempuan dan laki-laki, sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir belum terpenuhi secara adil dan merata.
4. Masih terbatasnya SDM kelautan dan perikanan yang sensitif dan responsif Gender. Isu ini disebabkan oleh karena pengembangan SDM kelautan dan perikanan belum didukung dengan sistem *training* yang memadai, seperti adanya modul yang sesuai dengan kebutuhan spesifik kelautan dan perikanan. Kapasitas PUG yang dibutuhkan SDM diantaranya adalah memahami konsep PUG, serta trampil dalam melakukan Analisis Gender dan mengimplementasikan PUG. Keterbatasan SDM juga dirasakan di tingkat daerah dan pemanfaat. Penyuluh mempunyai peran yang strategis dalam fasilitasi masyarakat. Pemahaman yang baik tentang PUG oleh penyuluh akan mempermudah tercapainya pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki di masyarakat.

5. ARG belum menyoasar pada Indikator Kinerja pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Hal ini disebabkan oleh karena ARG masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan kinerja kelautan dan perikanan. Bahkan tidak sedikit yang menganggap ARG merupakan beban penganggaran yang tidak terlihat manfaatnya. Manfaat ARG memang tidak terletak pada *output*, tetapi pada dampak yang dihasilkan untuk merubah Kesenjangan Gender menjadi pembangunan yang lebih adil dan merata.
6. Data terpilah belum relevan dengan kebutuhan Analisis Gender. Hal ini disebabkan oleh karena belum terbangunnya sistem data terpilah dengan mekanisme yang pasti yang sampai kepada tingkat pemanfaat. Kementerian sudah ada panduan data terpilah dan telah dipedomani sehingga data terpilah sudah ada di masing-masing direktorat jenderal. Tetapi data terpilah ini belum terkelola dalam sebuah sistem yang *update* secara reguler. Selain itu, data juga belum sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan Analisis Gender.
7. Analisis Gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan Kesenjangan Gender. Hal ini disebabkan oleh karena Analisis Gender dan penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Analisis Gender dilakukan untuk mengidentifikasi isu kesenjangan, sehingga berdasarkan kesenjangan tersebut disusun rencana aksi dan dialokasikan anggaran untuk melaksanakan rencana aksi tersebut sehingga persoalan kesenjangan dapat diatasi atau dikurangi. Tetapi jika Analisis Gender dilakukan diluar siklus atau mengalami keterlambatan, maka sudah melampaui batas waktu pengalokasian anggaran, sehingga manfaatnya kurang dapat dirasakan atau tidak dapat mempengaruhi anggaran.
8. Kebutuhan berbasis Gender untuk pelaku perempuan belum mendapatkan respon yang memadai dalam pembangunan kampung nelayan. Hal ini disebabkan oleh karena perempuan di pesisir belum dilibatkan dalam perencanaan kawasan pesisir. Ini mengindikasikan bahwa perempuan belum menjadi bagian penting dalam organisasi masyarakat atau dalam hal ini adalah Rukun Nelayan, sehingga kurang memberi kepastian dalam mendapatkan akses terhadap pembangunan. Tidak terlibatnya perempuan dalam pembangunan menyebabkan kebutuhan perempuan tidak muncul sebagai masalah yang harus diselesaikan. Padahal di satu sisi, perempuan mempunyai kontribusi yang besar dalam pembangunan kampung nelayan atau dalam usaha perikanan. Dalam banyak kasus, masyarakat laki-laki lebih cenderung pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan. Sedangkan perempuan lebih cenderung mempunyai perhatian pada perdagangan di pasar, usaha rumahan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan permukiman.

BAB IV RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Berdasarkan isu Gender yang ada pada Kementerian disusun rencana aksi Pengarusutamaan Gender. Rencana aksi ini disusun untuk dapat menyelesaikan isu Gender dan penyebabnya. Rencana aksi dikelompokkan berdasarkan identifikasi masalah dan kemudian dijabarkan dalam rencana aksi yang lebih terinci. Untuk memantau dan mengevaluasi apakah rencana aksi yang dilakukan telah berhasil mengurangi masalah, juga telah disusun indikator keberhasilan dari masing-masing rencana aksi. Berikut adalah rencana aksi PUG:

1. menjabarkan komitmen PUG pada Renstra ke dalam bentuk operasional. Penjabaran ini dilakukan dengan menyusun pedoman PUG kelautan dan perikanan sebagai *blue print* arah kebijakan lintas bidang pembangunan kelautan dan perikanan. Penjabaran ini mengacu pada Renstra Kementerian Tahun 2015-2019. Pedoman ini berisi petunjuk pelaksanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan PUG di masing-masing unit organisasi eselon I. Operasionalisasi rencana aksi ini dikatakan berhasil jika PUG telah dilaksanakan oleh unit organisasi Kementerian sebagai arah kebijakan lintas bidang.
melakukan integrasi Gender dalam regulasi/kebijakan bidang kelautan dan perikanan. Rencana aksi ini dilakukan dengan *mereview*/memberi masukan pada kebijakan-kebijakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut Undang-Undang tentang Perikanan, Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang tentang Kelautan, Undang-Undang tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
2. melakukan pembinaan PUG kepada institusi kelautan dan perikanan di daerah. Rencana aksi ini dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut:
 - a. sosialisasi PUG dan PPRG kelautan dan perikanan ke daerah;
 - b. pembentukan *focal point* Gender daerah;
 - c. fasilitasi Analisis Gender bidang kelautan dan perikanan; dan
 - d. membangun koordinasi reguler dengan *focal point* PUG Kementerian dan daerah;
 Pembinaan dikatakan berhasil jika pokja PUG dapat berfungsi menggerakkan pelaksanaan PUG dalam bidang kelautan dan perikanan, baik di pusat maupun di daerah.
3. menyusun sistem peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan. Rencana aksi ini meliputi serangkaian penyusunan kerangka peningkatan kapasitas yang terdiri dari:
 - a. menyusun paket modul peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan ;
 - b. menyelenggarakan *Training of Trainer* PUG kelautan dan perikanan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi;
 - c. menyelenggarakan pilot peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan untuk penyuluh/fasilitator;

- d. mengintegrasikan PUG sebagai materi diklat;
- e. menyediakan fasilitas yang responsif Gender.

Rencana aksi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kelautan dan perikanan yang memahami PUG dan trampil melakukan Analisis Gender serta fasilitasi PUG.

4. mengintegrasikan ARG dengan pencapaian Indikator Kinerja melalui PPRG. Integrasi ARG dalam pencapaian indikator dilakukan dengan beberapa kegiatan berikut:

- a. menyusun indikator PUG berdasarkan indikator kinerja kelautan dan perikanan ;
- b. mengkoordinasikan pencapaiannya dengan unit organisasi dalam rencana ARG tahunan;
- c. memantau pelaksanaan ARG.

Rencana aksi ini dikatakan berhasil apabila ARG berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian indikator kelautan dan perikanan terutama dalam aspek kesejahteraan.

5. membangun sistem data terpilah sampai ke tingkat masyarakat. Rencana aksi ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan mulai dari memastikan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pendataan sampai dengan memastikan bahwa sistem data terpilah dapat diterapkan. Kelembagaan yang dimaksud adalah Pusat Data dan Informasi, sehingga data terpilah bukan berupa data yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari sistem pendataan yang sudah terbangun di Kementerian, akan tetapi lebih memilah data secara lebih detail seperti berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, dan sebagainya. Berikut adalah kegiatan yang menjadi bagian dari rencana aksi tersebut:

- a. menetapkan kelembagaan yang melaksanakan tugas dan fungsi data terpilah;
- b. menyusun mekanisme dan kelembagaan pelaporan dan pengelolaan data terpilah dari Kementerian sampai ke pemanfaat; dan
- c. penerapan pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan data terpilah.

Rencana aksi ini dikatakan berhasil apabila data terpilah terkelola dan dipergunakan untuk Analisis Gender serta monitoring dan evaluasi.

6. melakukan Analisis Gender sesuai siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana aksi ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran sehingga lebih tepat sasaran. Oleh karena itu menyesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran merupakan suatu keharusan. Analisis Gender ini dikatakan berhasil jika telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Adapun penjabaran rencana aksi adalah sebagai berikut:

- a. melakukan Analisis Gender pada saat penyusunan Rencana Kerja K/L;
- b. menyusun GBS sebagai lampiran dari RKA-K/L;
- c. melakukan *desk* konsultasi PPRG pada fase perencanaan;
- d. melakukan monitoring PPRG oleh Inspektorat pada saat review RKA-K/L; dan
- e. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi GBS.

7. meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan kelautan dan perikanan, yang akan ditempuh dengan kegiatan berikut:
 - a. melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan kampung nelayan;
 - b. fasilitasi kebutuhan usaha kelautan dan perikanan berbasis Gender; dan
 - c. memasukkan komponen pemberdayaan perempuan dalam struktur organisasi kelompok Rukun Nelayan.

Dengan keterlibatan perempuan dan laki-laki secara proporsional, maka diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan dapat lebih tepat sasaran. Pelibatan masyarakat dapat fokus pada beberapa perbaikan upaya sebagai berikut:

- a. menjadikan nelayan lebih kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mampu memanfaatkan IPTEK dan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi;
- b. meningkatkan kontribusi generasi muda nelayan, baik perempuan maupun laki-laki dalam usaha perikanan dan membangun desa nelayan;
- c. mengurangi keterlibatan pekerja anak pada usaha perikanan;
- d. mengurangi Kesenjangan Gender antarjenis kelamin, usia, dan antarwilayah;
- e. merancang teknologi yang ramah perempuan; dan
- f. merancang paket peningkatan kapasitas SDM KP yang responsif Gender.

Secara sederhana, rencana aksi ini dikatakan berhasil apabila peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan lebih adil dan merata.

Agar rencana aksi dapat diselaraskan dengan penyelesaian isu Gender, maka *Roadmap* Pelaksanaan PUG Bidang Kelautan dan Perikanan disusun dalam matrik sebagaimana tercantum dalam Tabel. 3

Tabel. 3 Matrik Roadmap Pelaksanaan PUG Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
1.	Komitmen	Komitmen yang tertuang dalam Renstra belum dapat diimplementasikan secara efektif	Komitmen belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional	Menjabarkan komitmen PUG pada Renstra kedalam bentuk operasional	Menyusun pedoman PUG kelautan dan perikanan sebagai <i>blue print</i> arah kebijakan lintas bidang	PUG digunakan oleh unit organisasi Kementerian sebagai arah kebijakan lintas bidang
2.	Kebijakan	Kebijakan bidang kelautan dan perikanan masih netral Gender	Perspektif Gender belum terintegrasi pada regulasi bidang kelautan dan perikanan	Melakukan integrasi Gender dalam regulasi/kebijakan bidang kelautan dan perikanan	Mereview/memberi masukan pada kebijakan	Perspektif Gender terintegrasi pada kebijakan kelautan dan perikanan yang sebelumnya bias/netral Gender
3.	Kelembagaan	Kelembagaan PUG Kementerian belum menjangkau institusi yang membidangi bidang kelautan dan perikanan di daerah	Belum ada mekanisme pembinaan kelembagaan PUG di daerah	Melakukan pembinaan PUG kepada institusi kelautan dan perikanan daerah	1. sosialisasi PUG dan PPRG kelautan dan perikanan ke daerah; 2. pembentukan <i>focal point</i> gender daerah;	Pokja PUG berfungsi menggerakkan pelaksanaan PUG dalam bidang kelautan dan perikanan

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
					3. fasilitasi analisis Gender bidang kelautan dan perikanan; 4. membangun koordinasi reguler dengan <i>focal point</i> PUG Kementerian dan daerah	baik di pusat maupun daerah
4.	Sumber Daya Manusia	Masih terbatasnya SDM kelautan dan perikanan yang sensitif dan responsif Gender	Pengembangan SDM belum didukung dengan <i>training</i> dan modul yang memadai	Menyusun sistem peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan	1. menyusun paket modul peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan; 2. menyelenggarakan ToT PUG kelautan dan perikanan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi; 3. menyelenggarakan pilot peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan untuk penyuluh/fasilitator; 4. mengintegrasikan PUG sebagai materi Diklat; 5. menyediakan fasilitas yang responsif Gender	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kelautan dan perikanan yang memahami PUG dan trampil melakukan analisis Gender serta fasilitasi PUG

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
5.	Sumber Dana	Anggaran responsif gender belum menysasar pada indikator kinerja pembangunan bidang KP	ARG masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan kinerja	Mengintegrasikan ARG dengan pencapaian indikator kinerja melalui PPRG	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun indikator PUG berdasarkan indikator kinerja kelautan dan perikanan dan indikator program dan kegiatan responsif Gender; 2. mengkoordinasikan pencapaiannya dengan unit organisasi dalam rencana ARG tahunan; 3. memantau pelaksanaan ARG; 	ARG berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian indikator kelautan dan perikanan terutama dalam aspek kesejahteraan
6.	Data Terpilah	Data terpilah belum relevan dengan kebutuhan analisis	Belum terbangunnya sistem data terpilah dengan mekanisme yang pasti sampai ke tingkat pemanfaat	Membangun sistem data terpilah sampai ke tingkat masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan kelembagaan yang melaksanakan tugas dan fungsi data terpilah; 2. menyusun mekanisme dan kelembagaan pelaporan dan pengelolaan data terpilah dari Kementerian sampai ke pemanfaat; dan 3. penerapan pengumpulan, 	Data terpilah terkelola dan dipergunakan untuk analisis Gender serta monitoring dan evaluasi

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
					pengelolaan, dan pelaporan data terpilah	
7.	Alat Analisis	Analisis Gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan Kesenjangan Gender	Analisis Gender dan penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran	Melakukan Analisis Gender sesuai siklus perencanaan dan penganggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan analisis Gender pada saat penyusunan renja K/L; 2. menyusun GBS sebagai lampiran dari RKA-K/L; 3. melakukan <i>desk</i> konsultasi PPRG pada fase perencanaan; 4. melakukan monitoring PPRG oleh Inspektorat pada saat <i>review</i> RKA-K/L; 5. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi GBS 	PPRG disusun tepat waktu
8.	Partisipasi Masyarakat	Kebutuhan berbasis Gender untuk pelaku perempuan belum mendapatkan respon yang memadai dalam pembangunan kampung nelayan	Perempuan di pesisir belum dilibatkan dalam perencanaan kawasan pesisir	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan kampung nelayan; 2. fasilitasi kebutuhan usaha kelautan dan perikanan berbasis Gender; 	Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan lebih adil dan merata

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
					3. memasukkan komponen pemberdayaan perempuan dalam struktur organisasi kelompok Rukun Nelayan	

Untuk dapat dilaksanakan secara bertahap, maka pelaksanaan PUG di Kementerian dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana aksi (*roadmap*) yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periodisasi rencana jangka menengah, sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. *Roadmap* Pelaksanaan PUG KKP Tahun 2016 - 2019

RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	2016	2017	2018	2019
Menjabarkan komitmen PUG pada Renstra kedalam bentuk operasional	Menyusun pedoman PUG kelautan dan perikanan sebagai <i>blue print</i> arah kebijakan lintas bidang				
Melakukan integrasi Gender dalam regulasi/ kebijakan bidang kelautan dan perikanan	Mereview/memberi masukan pada kebijakan				
Melakukan pembinaan PUG kepada institusi kelautan dan perikanan daerah	Sosialisasi PUG dan PPRG kelautan dan perikanan ke daerah				
	Pembentukan <i>focal point</i> Gender daerah.				
	Fasilitasi Analisis Gender bidang kelautan dan perikanan				
	Membangun koordinasi reguler dengan <i>focal point</i> PUG Kementerian dan daerah				
Menyusun sistem peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan	Menyusun paket modul peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan;				
	Menyelenggarakan ToT PUG kelautan dan perikanan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi				
	Menyelenggarakan pilot peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan untuk penyuluh/fasilitator				

RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	2016	2017	2018	2019
	Mengintegrasikan PUG sebagai materi Diklat				
	Menyediakan fasilitas yang responsif Gender				
Mengintegrasikan ARG dengan pencapaian indikator kinerja melalui PPRG	Menyusun indikator PUG berdasarkan indikator kinerja KP dan Indikator program dan kegiatan responsif Gender				
	Mengkoordinasikan pencapaian indikator PUG dengan unit organisasi dalam rencana ARG tahunan				
	Memantau pelaksanaan ARG				
Membangun sistem data terpilah sampai ke tingkat masyarakat	Menetapkan kelembagaan yang melaksanakan tugas dan fungsi data terpilah				
	Menyusun mekanisme dan kelembagaan pelaporan dan pengelolaan data terpilah dari kementerian sampai ke pemanfaat				
	Menerapkan pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan data terpilah				
Melakukan Analisis Gender sesuai siklus perencanaan dan penganggaran	Melakukan Analisis Gender pada saat penyusunan rencana kerja K/L				
	Menyusun GBS sebagai lampiran dari RKA-K/L				
	Melakukan <i>desk</i> konsultasi PPRG pada fase perencanaan				
	Melakukan monitoring PPRG oleh Inspektorat pada saat <i>review</i> RKA-K/L				
	Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi GBS				
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam	Melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan kampung nelayan				
	Fasilitasi kebutuhan usaha				

RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	2016	2017	2018	2019
pembangunan kelautan dan perikanan	kelautan dan perikanan berbasis Gender				
	Memasukkan komponen pemberdayaan perempuan dalam struktur organisasi kelompok Rukun Nelayan				

BAB V PENUTUP

Demikian *roadmap* pelaksanaan PUG ini disusun untuk menjadi pedoman bagi unit organisasi di lingkungan Kementerian maupun pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan PUG. *Roadmap* ini bersifat dinamis dan generik. Bersifat dinamis berarti dalam perjalanannya, dapat *direview* dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi pembangunan kelautan dan perikanan. Sedangkan bersifat generik yang dimaksud adalah bahwa *roadmap* ini tidak memuat hal-hal detail di masing-masing sektor, tetapi bersifat umum sehingga dapat dikembangkan oleh unit organisasi sesuai dengan subbidang masing-masing.

Diharapkan dengan adanya *roadmap* ini, pelaksanaan PUG bidang kelautan dan perikanan dapat berkontribusi lebih besar dalam mengurangi Kesenjangan Gender di Indonesia, utamanya dalam bidang kelautan dan perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

